



**PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA *ERROR IN PERSONA*
DALAM TAHAP PENYIDIKAN**

SKRIPSI



Oleh
Nofita Indah Fitria
21901021046

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2023**



**PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA *ERROR IN PERSONA*
DALAM TAHAP PENYIDIKAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh
Nofita Indah Fitria
21901021046

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2023**

RINGKASAN

PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA *ERROR IN PERSONA*
DALAM TAHAP PENYIDIKAN

Nofita Indah Fitria

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono No.193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249

Email: nofitaindah103@gmail.com

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan terkait Perlindungan Hak-hak Tersangka *Error In Persona* dalam Tahap Penyidikan. Pemilihan judul tersebut dilatarbelakangi oleh masih banyak ditemuinya peristiwa *error in persona* atau yang biasa kita kenal dengan istilah salah tangkap. Dalam rentang waktu 2018-2019, menurut catatan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) setidaknya terdapat 51 kasus salah tangkap (*error in persona*) di Indonesia. Sedangkan, menurut catatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, dalam rentang waktu 2018-2019 terdapat 7 kasus salah tangkap (*error in persona*).

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana bentuk perlindungan terhadap hak-hak tersangka *error in persona* dalam tahap penyidikan? (2) Bagaimana keabsahan penyidikan terhadap tersangka *error in persona*? dan (3) Bagaimana pertanggungjawaban penyidik apabila ada tersangka *error in persona* dalam tahap penyidikan?

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah teknik *library research* (studi pustaka). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah analisis deskriptif.

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) Secara umum bentuk perlindungan terhadap hak-hak tersangka dapat dikelompokkan menjadi 4 macam, antara lain: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan, hak untuk melakukan pembelaan, hak tersangka selama berada dalam masa penahanan, dan hak tersangka untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi; (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *error in persona*, penyidikan terhadap tersangka *error in persona* tidak dapat diakui keabsahannya, karena dalam peristiwa *error in persona* seseorang tidak patut untuk ditetapkan menjadi tersangka karena ia bukan merupakan pelaku tindak pidana. Sehingga oleh karenanya, penyidik harus menghentikan penyidikan terhadap tersangka *error in persona*; (3) Pada umumnya bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh penyidik apabila ada tersangka *error in persona* dalam tahap penyidikan ada 3 macam, antara lain: pertanggungjawaban pidana, perdata, administratif dan disiplin.

Kata kunci: Perlindungan Hak, Tersangka *Error In Persona*, Penyidikan.

SUMMARY

PROTECTION OF THE RIGHTS OF ERROR IN PERSONA SUSPECTS IN THE INVESTIGATION STAGE

Nofita Indah Fitria

*Faculty of Law, University of Islam Malang
Street of Mayjen Haryono No.193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
Email: nofitaindah103@gmail.com*

In this thesis, the author raised issues related to the Protection of the Rights of Error In Persona Suspects in the Investigation Stage. The choice of title was motivated by the fact that there are still many incidents of error in persona or what we are usually familiar with by the term wrong arrest. In the 2018-2019 period, according to the records of the Commission for Disappearances and Victims of Violence (Kontras), there were at least 51 cases of error in persona in Indonesia. Meanwhile, according to the records of the Jakarta Legal Aid Institute (LBH), in the 2018-2019 period there were 7 cases of wrongful arrests (error in persona).

Based on the background mentioned above, the authors raised the problem formulation as follows: (1) What is the form of protection for the rights of the error in persona suspects during the investigation stage? (2) How is the legitimacy of the investigation for the error in persona suspect? And (3) How is the responsibility of the investigator if there is an error in persona suspect during the investigation stage?

In this study, the author used normative legal research methods by using statute approach, conceptual approach, and case approach. The sources of legal materials used by the author in this study are primary, secondary and tertiary legal materials. The legal material collection technique used by the authors in this study is the library research technique. The legal material analysis technique used by the author is descriptive analysis.

From the results of this study it can be concluded that: (1) In general, the forms of protection for the rights of suspects can be grouped into 4 types, including: the right to be immediately examined, the right to defend, the suspect's right while in detention, and the suspect's right to file a claim for compensation and rehabilitation; (2) In the event of an error in persona event, the validity of the investigation into the suspect error in persona cannot be acknowledged, because in the event of an error in persona, a person does not deserve to be named a suspect because he is not a perpetrator of a crime. Therefore, investigators must stop investigating of error in persona suspects; (3) In general, the form of accountability that can be carried out by investigators if there is an error in persona suspect during the investigation stage, there are 3 types, including: criminal accountability, civil accountability, administrative and discipline accountability.

Keywords: *Right Protection, Error In Persona Suspect, Investigation.*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada kenyataannya, hukum merupakan sesuatu yang tidak dapat terpisahkan dari aspek kehidupan manusia, mulai dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Seperti yang telah kita ketahui, bahwasannya hukum mengatur kehidupan manusia sejak janin dalam kandungan hingga tutup usia (meninggal dunia).

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, sehingga semua perilaku warga negaranya diatur dan dilandasi oleh hukum yang berlaku di masyarakat (hukum positif), yang mana setiap individu masyarakat harus mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di mata hukum.

Hukum merupakan aspek yang penting dan mempunyai pengaruh yang begitu besar dalam suatu negara, seperti halnya di Indonesia. Di Indonesia, hukum digunakan untuk mengatur segala tingkah laku manusia agar setiap individu warga negara tidak melakukan sesuatu dengan sesuka hatinya yang dapat berakibat merugikan pihak lain.

Hukum ada demi terciptanya suatu keteraturan, ketertiban, kesejahteraan, dan juga kenyamanan dalam kehidupan manusia, baik dalam lingkup kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Dengan demikian, di dalam melaksanakan aktivitas kesehariannya setiap warga negara Indonesia harus berperilaku sesuai dan berdasarkan atas hukum yang berlaku

di Indonesia, sehingga dengan demikian dapat tercipta yang namanya kepastian hukum.¹

Pada hakikatnya sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan suatu sistem peradilan pidana sebagai sarana penegakan hukum pidana. Tahapan-tahapan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari tahap penyidikan, penuntutan, peradilan, dan lembaga pemasyarakatan. Kewenangan untuk melakukan penyidikan diberikan kepada Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), selain itu POLRI juga memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Kewenangan untuk melakukan penuntutan diberikan kepada Jaksa. Sedangkan kewenangan untuk mengadili suatu perkara diberikan kepada Hakim.

Negara hukum (*rule of law*) bersifat universal dan fundamental, sehingga di dalam suatu negara tersebut terdapat yang namanya pengakuan dan perlindungan akan hak asasi manusia setiap warga negaranya. Dengan adanya hukum yang mengatur segala tindakan warga negara baik masyarakat maupun pemerintah, berarti bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh warga negaranya tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum.

Di Indonesia, Kepolisian RI mempunyai peran dalam proses peradilan, yaitu sejak dimulainya tahap penyidikan. Polri memiliki kewenangan untuk menentukan seseorang yang layak untuk disidik, ditangkap, ataupun ditahan. Dalam ketentuan KUHAP dijelaskan bahwasannya Polri diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan juga penyidikan.

¹ Sabungan Sibarani, (2018, ____, Desember), Analisis Hukum terhadap Korban Salah Tangkap (*Error In Persona*) dalam Putusan No.2161 K/PID/2012, *Jurnal Hukum Justitia Et Pax*, Vol.34, No.2, h. 271-272.

Diantara kewenangan Polri, salah satunya yaitu kewenangan untuk melakukan penangkapan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Jadi yang dimaksud dengan penangkapan ialah suatu tindakan yang dilakukan oleh petugas penyidik yang berupa penghilangan kebebasan seseorang (dalam hal ini tersangka) secara sementara waktu jika diketahui terdapat suatu bukti yang cukup bahwa seseorang tersebut diduga telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang yaitu dengan melakukan suatu perbuatan tindak pidana, guna untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan/atau peradilan sebagaimana prosedur yang telah diatur di dalam KUHAP. Dalam tahap penyidikan yang berperan sebagai penyidik yaitu pejabat Kepolisian RI (POLRI) dan juga pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu yang oleh undang-undang diberikan kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan.

Dalam hal melaksanakan penangkapan, penyidik harus memperlihatkan surat tugas dan juga memberikan surat perintah penangkapan kepada seseorang yang diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana, sebagaimana yang telah tercantum dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.

Dalam kasus *error in persona*, tentunya tidak terlepas dari serangkaian prosedur penangkapan yang dilakukan oleh petugas penyidik kepada seseorang yang diduga telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Penangkapan ini dilakukan dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) hari atau 1 x 24 jam. Ketentuan mengenai penangkapan tercantum dalam ketentuan Pasal 16 s/d Pasal 19 KUHAP. Dalam hal ini, penyidik diberikan kewenangan untuk melangsungkan penangkapan kepada seseorang yang diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana, yang mana penangkapan ini harus dilakukan dengan berdasarkan atas bukti permulaan yang cukup.

Faktor yang menjadi penyebab penyidik melakukan salah tangkap diantaranya meliputi: lingkup kerja polisi yang begitu kompleks, kurangnya ketersediaan sumber daya polisi yang memiliki ilmu pengetahuan luas dalam memberikan pelayanan dan melakukan penanganan terhadap kasus tertentu, prosedur penyidikan yang terbilang sangat rumit dan membutuhkan kejelian, terlalu cepatnya target waktu yang diberikan oleh atasannya dalam menyelesaikan suatu kasus, dan masih banyak lagi.² Terjadinya peristiwa salah tangkap di Indonesia menjadi bukti bahwa masih buruknya kinerja para aparaturnegara khususnya penyidik dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum.

Dalam proses beracara hukum pidana kerap kali ditemukan peristiwa *error in persona* atau yang biasa kita kenal dengan istilah salah tangkap, yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian bagi korban salah tangkap tersebut. Mengapa dikatakan demikian, karena secara tersirat di dalam ketentuan Pasal

² Nazaruddin Lathif, (2018, __, Juli), Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri dalam Kasus Salah Tangkap, *Pakuan Law Review*, Vol.4, No.2, h. 371-380.

95 s/d Pasal 97 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 7 s/d Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal I angka 1 s/d 4 Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 9 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan terkait pemberian ganti kerugian dan juga rehabilitasi terhadap seseorang yang menjadi korban salah tangkap.

Dengan adanya perbuatan salah tangkap yang dilakukan oleh petugas penyidik dapat merugikan korban (seseorang yang tidak bersalah yang ditetapkan menjadi tersangka), maka timbul kewajiban pihak lain untuk mengganti kerugian tersebut. Kerugian yang dimaksud di sini dapat berupa penderitaan secara fisik, mental atau psikis, maupun kerugian dalam hal ekonomi sebagai akibat dari kesalahan penyidik dalam melakukan penangkapan, di mana dalam hal ini penangkapan tersebut dilakukan dengan tidak berdasar atas ketentuan yang tercantum di dalam undang-undang.³

Korban salah tangkap dapat didefinisikan dengan seseorang yang mengalami penangkapan, penahanan, penuntutan, atau bahkan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa disertai dengan alasan yang berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan atau karena kesalahan dalam

³ Leden Marpaung, (1997), *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, h. 35.

menentukan orangnya atau kesalahan dalam menentukan hukum yang diterapkan.⁴

Dalam hal melakukan penangkapan terhadap salah seorang atau sekelompok orang yang diduga melakukan suatu perbuatan tindak pidana, maka haruslah terdapat bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang telah tercantum dalam ketentuan Pasal 17 KUHP. Dalam pasal ini tidak dijelaskan secara spesifik tentang maksud dari bukti permulaan yang cukup. Namun, secara umum bukti permulaan yang cukup dapat dimaknai dengan minimal terdapat 2 (dua) alat bukti. Alat bukti yang tergolong sah menurut Sistem Peradilan Pidana di Indonesia sebagaimana yang telah tercantum dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, meliputi: (1) keterangan saksi; (2) keterangan ahli; (3) surat; (4) petunjuk; dan (5) keterangan terdakwa.

Kasus salah tangkap yang terjadi di Indonesia, tentu saja bukan merupakan hal yang baru, hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus salah tangkap yang terjadi di Indonesia. Dalam kurun waktu 2018-2019, menurut catatan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) setidaknya terdapat 51 kasus salah tangkap (*error in persona*) di Indonesia, yang mana data tersebut diperoleh dari hasil pengumpulan data dari media dan juga berdasarkan laporan yang masuk ke Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Sedangkan, menurut catatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, dalam kurun waktu 2018-2019 terdapat 7 kasus salah tangkap (*error in persona*).⁵

⁴ *Ibid.*

⁵ Saparudin Efendi, dkk, (2021, __, Agustus), Perlindungan Hukum terhadap Korban Salah Tangkap (*Error In Persona*), *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol.9, No.3, h. 591.

Oleh karena masih banyaknya kasus *error in persona* yang terjadi di negara Indonesia, maka negara perlu memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka *error in persona* dalam tahap penyidikan. Perlindungan hukum merupakan kewajiban sekaligus bentuk tanggung jawab yang harus diberikan dan dijamin oleh negara kepada setiap warga negaranya. Perlindungan hukum terhadap hak-hak dari tersangka pelaku tindak pidana atas terjadinya *error in persona* diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mana bentuk dari perlindungan hukum yang diberikan berupa ganti kerugian dan rehabilitasi.⁶

Dalam tahap penyidikan terhadap perbuatan tindak pidana, pada prinsipnya menganut Asas Praduga Tak Bersalah (*presumption of innocence*), yang berarti bahwa setiap orang wajib dianggap sebagai tidak bersalah sebelum ada keputusan pengadilan (hakim) yang mengatakan bahwa yang bersangkutan telah bersalah dan keputusan tersebut telah *inkracht* atau telah berkekuatan hukum tetap. Asas tersebut digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak tersangka *error in persona* dari tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.⁷ Sehingga, dengan demikian penyidik wajib menerapkan dan menjunjung tinggi Asas Praduga Tak Bersalah, sebagaimana yang telah tercantum dalam Penjelasan Umum butir 3 huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁶ *Ibid.*

⁷ Suyanto, (2018), *Hukum Acara Pidana*, Sidoarjo, Zifatama Jawa, h. 49.

Problematika yuridis dalam penelitian ini ialah adanya kekosongan norma, artinya tidak ada norma yang mengatur tentang tersangka *error in persona*. Dengan demikian, maka perlu adanya peraturan yang mengatur tentang tersangka *error in persona*, baik dalam hal bentuk perlindungan terhadap hak-hak tersangka *error in persona* dalam tahap penyidikan, keabsahan penyidikan terhadap tersangka *error in persona*, maupun pertanggungjawaban penyidik apabila ada tersangka *error in persona* dalam tahap penyidikan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tugas akhir dengan judul “Perlindungan Hak-hak Tersangka *Error In Persona* dalam Tahap Penyidikan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diperoleh rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap hak-hak tersangka *Error In Persona* dalam tahap penyidikan?
2. Bagaimana keabsahan penyidikan terhadap tersangka *Error In Persona*?
3. Bagaimana pertanggungjawaban penyidik apabila ada tersangka *Error In Persona* dalam tahap penyidikan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap hak-hak tersangka *Error In Persona* dalam tahap penyidikan.

2. Untuk mengetahui keabsahan penyidikan terhadap tersangka *Error In Persona*.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban penyidik apabila ada tersangka *Error In Persona* dalam tahap penyidikan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis dalam bidang hukum pidana, khususnya tentang bentuk perlindungan terhadap hak-hak tersangka *error in persona* dalam tahap penyidikan, keabsahan penyidikan terhadap tersangka *error in persona*, dan pertanggungjawaban penyidik apabila ada tersangka *error in persona* dalam tahap penyidikan. Selain itu, hasil penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas akhir penulis sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Malang dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

- b. Bagi Penulis Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk penulis selanjutnya sebagai acuan atau referensi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah literatur baik dalam lingkup peraturan perundang-undangan maupun teori, yang kemudian dapat bermanfaat bagi penelitian

selanjutnya khususnya dalam hal bentuk perlindungan terhadap hak-hak tersangka *error in persona* dalam tahap penyidikan, keabsahan penyidikan terhadap tersangka *error in persona*, dan pertanggungjawaban penyidik apabila ada tersangka *error in persona* dalam tahap penyidikan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari adanya penelitian ini antara lain:

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam hal memperluas pengetahuan dan juga pemahaman masyarakat terkait bentuk perlindungan terhadap hak-hak tersangka *error in persona* dalam tahap penyidikan, keabsahan penyidikan terhadap tersangka *error in persona*, dan pertanggungjawaban penyidik apabila ada tersangka *error in persona* dalam tahap penyidikan.

b. Bagi Penyidik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak penyidik dalam hal memberikan pemahaman terkait bentuk perlindungan terhadap hak-hak tersangka *error in persona* dalam tahap penyidikan, keabsahan penyidikan terhadap tersangka *error in persona*, dan pertanggungjawaban penyidik apabila ada tersangka *error in persona* dalam tahap penyidikan, serta dapat dijadikan sebagai evaluasi terhadap penyidik untuk

lebih teliti lagi dalam menjalankan tugasnya agar kasus yang serupa tidak terulang kembali.

c. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka *error in persona* dalam tahap penyidikan.

E. Orisinalitas Penelitian

Sehubungan dengan pembahasan pada penelitian ini, sebelumnya sudah pernah ada yang melakukan penelitian yang menyerupai penelitian yang diteliti oleh penulis, diantaranya yaitu: 1) Analisis Putusan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi terhadap Korban Salah Tangkap (*Error In Persona*) Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Perkara Nomor: 769 K/Pid/2018; dan 2) Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Upaya Hukum yang Dilakukan oleh Tersangka dalam Hal Terjadinya *Error In Persona* (Studi Kasus Reza Fahlefi).

Terhadap penelitian yang penulis teliti terdapat persamaan, perbedaan, maupun unsur kebaruan, jika dibandingkan dengan substansi dari penelitian yang telah ada sebelumnya.

Untuk mengetahui orisinalitas atau keaslian dari penelitian ini, penulis bermaksud untuk menguraikan isi dari penelitian-penelitian terdahulu yang masih memiliki hubungan dengan penelitian milik penulis. Hal ini tidak lain bertujuan untuk membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian milik penulis, sehingga penulis mampu memaparkan persamaan, perbedaan, maupun

unsur kebaruan yang terdapat di dalam penelitian milik penulis dengan penelitian yang terdahulu. Sehingga, dengan demikian dapat diketahui kekurangan, kelebihan, dan juga perbedaan substansi dari masing-masing penelitian.

Berdasarkan persamaan, perbedaan, dan kontribusi dari masing-masing penelitian, terdapat unsur kebaruan atas penelitian ini, yakni:

Skripsi yang *pertama*, dengan judul “ANALISIS PUTUSAN GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP (*ERROR IN PERSONA*) (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Perkara Nomor: 769 K/Pid/2018)” yang disusun oleh PANGLIMA MULYA NASUTION, mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, memiliki kesamaan dengan penelitian milik penulis, yakni sama-sama mengkaji tentang *error in persona*, namun terdapat perbedaan terkait substansi pembahasan. Perbedaan *pertama*, pada penelitian tersebut lebih berfokus pada: (1) bentuk sanksi yang dapat diberikan kepada aparat penegak hukum yang melakukan salah tangkap, (2) hambatan dalam pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap korban salah tangkap, dan (3) analisa Putusan Mahkamah Agung RI register perkara No. 769K/Pid/2018. Sedangkan dalam penelitian milik penulis, lebih berfokus pada: (1) bentuk perlindungan terhadap hak-hak tersangka *error in persona* dalam tahap penyidikan, (2) keabsahan penyidikan terhadap tersangka *error in persona*, dan (3) pertanggungjawaban dari penyidik apabila ada tersangka *error in persona* dalam tahap penyidikan. Perbedaan *kedua*, pada penelitian tersebut lebih berfokus untuk melakukan analisa terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No.

769 K/Pid/2018. Sedangkan pada penelitian milik penulis lebih berfokus pada perlindungan terhadap hak-hak tersangka *error in persona* dalam tahap penyidikan. Kontribusi atas penelitian tersebut, berguna untuk: (1) mengetahui bentuk sanksi pidana yang dapat diberikan kepada aparat penegak hukum yang melakukan salah tangkap, (2) mengetahui apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam hal pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap korban salah tangkap, dan (3) mengetahui hasil analisa Putusan Mahkamah Agung RI Register Perkara Nomor. 769 K/Pid/2018.

Skripsi yang *kedua*, dengan judul PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERSANGKA DALAM HAL TERJADINYA *ERROR IN PERSONA* (STUDI KASUS REZA FAHLEFI)", yang disusun oleh REZA ADILLA, mahasiswa Universitas Riau, memiliki kesamaan dengan penelitian milik penulis, yakni sama-sama membahas tentang *error in persona*, namun terdapat perbedaan terkait substansi pembahasan. Perbedaan *pertama*, pada penelitian tersebut lebih berfokus pada studi kasus terhadap peristiwa salah tangkap yang dialami oleh Reza Fahlefi. Sedangkan dalam penelitian milik penulis, lebih berfokus pada: (1) bagaimana bentuk perlindungan terhadap hak-hak tersangka *error in persona* dalam tahap penyidikan, (2) keabsahan penyidikan terhadap tersangka *error in persona*, dan (3) pertanggungjawaban penyidik apabila ada tersangka *error in persona* dalam tahap penyidikan. Perbedaan *kedua*, pada penelitian tersebut objek kajiannya yaitu Reza Fahlefi (tersangka *error in persona*). Sedangkan pada penelitian milik penulis objek kajiannya yaitu seluruh tersangka *error in*

persona. Kontribusi atas penelitian tersebut, yaitu: (1) Agar dalam proses peradilan, para aparat penegak hukum lebih teliti lagi dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, (2) untuk mengetahui upaya hukum yang dapat diajukan oleh korban *error in persona*, dan (3) mengetahui apa saja pertanggungjawaban yang dapat diberikan oleh penyidik dalam hal terjadinya *error in persona*.

NO.	PROFIL	JUDUL
1.	PANGLIMA MULYA NASUTION SKRIPSI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN	ANALISIS PUTUSAN GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP (<i>ERROR IN PERSONA</i>) (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Perkara Nomor: 769 K/Pid/2018)
ISU HUKUM		
	1) Bagaimana bentuk sanksi pidana yang dapat diberikan kepada aparat penegak hukum yang melakukan salah tangkap? 2) Apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap korban salah tangkap? 3) Bagaimana analisa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Perkara Nomor: 769 K/Pid/2018?	
HASIL PENELITIAN		
	1) Sanksi Pidana yang Diberikan kepada Aparat Penegak Hukum yang Melakukan Salah Tangkap Anggota Polisi yang melakukan kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang (dalam hal ini melakukan kesalahan dalam menangkap orang) diancam dengan hukuman pidana, karena berhubungan dengan Hak Asasi Manusia milik seseorang. Dengan dilakukannya penangkapan, maka seseorang akan kehilangan hak untuk memperoleh suatu kebebasan. Sehingga, dalam hal adanya kekeliruan dalam menangkap seseorang dapat diancam dengan hukuman sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 333 KUHP, Pasal 334 KUHP, dan Pasal 335 KUHP. ⁸ 2) Hambatan dalam Pemberian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi terhadap Korban Salah Tangkap 1. Faktor undang-undang yang mengatur;	

⁸ Panglima Mulya Nasution, (2020), Analisis Putusan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi terhadap Korban Salah Tangkap (*Error In Persona*) Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Perkara Nomor: 769 K/Pid/2018), *Skripsi*, h. 34.

2. Faktor aparat penegak hukum dan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*);
 3. Faktor masyarakat / korban salah tangkap;
 4. Faktor budaya; dan
 5. Faktor psikologi.⁹
- 3) Analisa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Perkara Nomor: 769 K/Pid/2018
- Peristiwa salah tangkap terhadap Omen Abdurrohman atau biasa disebut dengan Mbah Omen bin Kasnan yang bertempat tinggal di Kampung Sangereng, Dsn. Telaga, Kec. Balaraja, Kab. Tangerang, Prov. Banten. Dalam hal ini ia diduga terlibat dalam kasus perampokan di kediaman Budi Yuswo Santoso pada tahun 2017.
- Omen merupakan seorang Marbot Masjid Al-Jihad, pada saat ia sedang membersihkan halaman masjid, tiba-tiba datang sekelompok orang berpenampilan layaknya preman menangkapnya, ia kebingungan atas dasar apa ia ditangkap dan diperlakukan layaknya penjahat, yang ternyata sekelompok orang tersebut ialah anggota kepolisian Polres Lampung Utara.
- Selama ± 1 jam Omen disiksa dan dipukuli oleh oknum anggota Polri sampai ia berteriak kesakitan dan mengucapkan “Demi Allah saya tidak melakukan perampokan”, namun ucapannya sama sekali tidak dihiraukan oleh oknum anggota Polri. Aparat tersebut malah mengatakan jika Omen tidak mengakuinya, ia akan ditembak mati dan mayatnya akan dibuang ke laut.
- Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Bumi Nomor 1/Pid.B/2018/PN.Kbu tanggal 7 Juni 2018 yang amar putusan berbunyi:
1. Menyatakan bahwa terdakwa Oman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum;
 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan penuntut umum;
 3. Memerintahkan terdakwa agar segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan diucapkan;
 4. Melakukan pemulihan terhadap hak-hak terdakwa;
 5. Menetapkan terhadap barang bukti untuk dikembalikan kepada terdakwa Oman;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
- Sedangkan dalam Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 769 K/Pid/2018 tanggal 25 September 2018 menyatakan bahwa:
1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon atau jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Lampung Utara; dan

⁹ *Ibid.*, h. 42-46.

	2. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan tingkat kasasi kepada negara. ¹⁰	
	PERSAMAAN	Terdapat persamaan terkait topik pembahasan dalam kedua penelitian, yakni sama-sama mengkaji tentang <i>error in persona</i> .
	PERBEDAAN	<p>Terdapat perbedaan substansi dari kedua penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam penelitian milik penulis, lebih berfokus pada: (1) bentuk perlindungan terhadap hak-hak tersangka <i>error in persona</i> dalam tahap penyidikan, (2) keabsahan penyidikan terhadap tersangka <i>error in persona</i>, dan (3) pertanggungjawaban dari penyidik apabila ada tersangka <i>error in persona</i> dalam tahap penyidikan. Sedangkan, pada skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi terhadap Korban Salah Tangkap (<i>Error In Persona</i>) (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Register Perkara No. 769 K/Pid/2018)” lebih berfokus pada: (1) bentuk sanksi yang dapat diberikan kepada aparat penegak hukum yang melakukan salah tangkap, (2) hambatan dalam pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap korban salah tangkap, dan (3) analisa Putusan Mahkamah Agung RI register perkara No. 769K/Pid/2018. 2. Dalam penelitian milik penulis lebih berfokus pada perlindungan terhadap hak-hak tersangka <i>error in persona</i> dalam tahap penyidikan. Sedangkan pada skripsi ini lebih berfokus untuk melakukan analisa terhadap

¹⁰ *Ibid.*, h. 63-65.

		Putusan Mahkamah Agung RI No. 769 K/Pid/2018.
	KONTRIBUSI	Kontribusi dalam penelitian tersebut diantaranya yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. dapat mengetahui bentuk sanksi pidana yang dapat diberikan kepada aparat penegak hukum yang melakukan salah tangkap; 2. dapat mengetahui apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam hal pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap korban salah tangkap; dan 3. dapat mengetahui hasil analisa Putusan Mahkamah Agung RI Register Perkara Nomor. 769 K/Pid/2018.
NO.	PROFIL	JUDUL
2.	REZA ADILLA SKRIPSI UNIVERSITAS RIAU	PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERSANGKA DALAM HAL TERJADINYA <i>ERROR IN PERSONA</i> (Studi Kasus Reza Fahlefi)
ISU HUKUM		
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana upaya hukum yang dapat diajukan oleh korban <i>error in persona</i>? 2) Bagaimana pertanggungjawaban penyidik Polresta pekanbaru dalam hal terjadinya <i>error in persona</i> (studi kasus Reza Fahlefi) 	
HASIL PENELITIAN		
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Upaya Hukum yang dapat Diajukan oleh Korban <i>Error In Persona</i> Menurut pendapat dari penulis dalam skripsi ini upaya hukum yang dapat diajukan oleh korban salah tangkap yang kasusnya belum masuk persidangan pada pokok perkara yaitu praperadilan. Namun, apabila perkaranya sudah sampai persidangan pokok perkara, maka korban dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan <i>inkracht</i> (berkekuatan hukum 	

	<p>tetap). Selain itu korban salah tangkap juga dapat melakukan banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.¹¹</p> <p>2) Pertanggungjawaban Penyidik Polresta Pekanbaru dalam hal Terjadinya <i>Error In Persona</i> (studi kasus Reza Fahlefi)</p> <p>Menurut pendapat dari penulis dalam skripsi ini, dalam kasus salah tangkap terhadap Reza Fahlefi, beban pertanggungjawabannya ditekankan kepada aparat penegak hukum dalam kasus ini yaitu penyidik Polresta Pekanbaru yang melakukan penangkapan dan juga penganiayaan terhadap Reza Fahlefi. Dalam hal ini penyidik telah melakukan pelanggaran terhadap Asas Praduga Tidak Bersalah (<i>presumption of innocence</i>). Akibat hukum bagi penyidik atau aparat kepolisian yang melakukan salah tangkap ialah diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik kepolisian.¹²</p>
	<p>PERSAMAAN</p> <p>Terdapat persamaan mengenai topik yang dibahas, yakni sama-sama membahas tentang <i>error in persona</i>.</p>
	<p>PERBEDAAN</p> <p>Terdapat beberapa perbedaan dalam kedua penelitian ini, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam penelitian milik penulis, lebih berfokus pada: (1) bentuk perlindungan terhadap hak-hak tersangka <i>error in persona</i> dalam tahap penyidikan, (2) keabsahan penyidikan terhadap tersangka <i>error in persona</i>, dan (3) pertanggungjawaban penyidik apabila ada tersangka <i>error in persona</i> dalam tahap penyidikan. Sedangkan, pada pada skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Upaya Hukum yang Dilakukan oleh Tersangka dalam Hal Terjadinya <i>Error In Persona</i> (Studi Kasus Reza Fahlefi)” lebih berfokus pada studi kasus terhadap peristiwa salah tangkap yang dialami oleh Reza Fahlefi.

¹¹ Reza Adilla, (2015), Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Upaya Hukum yang Dilakukan Oleh Tersangka dalam hal Terjadinya *Error In Persona* (Studi Kasus Reza Fahlefi), *Skripsi*, h. 13.

¹² *Ibid.*, h. 12.

		2. Dalam penelitian penulis, objek kajiannya yaitu seluruh tersangka <i>error in persona</i> , sedangkan pada skripsi ini objek kajiannya yaitu Reza Fahlefi (tersangka <i>error in persona</i>).
	KONTRIBUSI	<p>Kontribusi dalam penelitian tersebut yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agar dalam proses peradilan, para aparat penegak hukum lebih teliti lagi dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka; 2. Dapat mengetahui upaya hukum yang dapat diajukan oleh korban <i>error in persona</i>; 3. Dapat mengetahui apa saja pertanggungjawaban yang dapat diberikan oleh penyidik dalam hal terjadinya <i>error in persona</i>.

Sedangkan penelitian ini adalah:

PROFIL	JUDUL
<p>NOFITA INDAH FITRIA SKRIPSI</p> <p>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM MALANG</p>	<p>PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA <i>ERROR IN PERSONA</i> DALAM TAHAP PENYIDIKAN</p>
ISU HUKUM	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap hak-hak tersangka <i>Error In Persona</i> dalam tahap penyidikan? 2. Bagaimana keabsahan penyidikan terhadap tersangka <i>Error In Persona</i>? 3. Bagaimana pertanggungjawaban penyidik apabila ada tersangka <i>Error In Persona</i> dalam tahap penyidikan? 	
NILAI KEBARUAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk perlindungan terhadap hak-hak tersangka <i>Error In Persona</i> dalam tahap penyidikan. 2. Keabsahan penyidikan terhadap tersangka <i>Error In Persona</i>. 3. Pertanggungjawaban penyidik apabila ada tersangka <i>Error In Persona</i> dalam tahap penyidikan. 	

F. Metode Penelitian

Metode penelitian berasal dari 2 (dua) kata, yaitu kata “metode” dan “penelitian”. Metode berasal dari bahasa Yunani, yang berasal dari kata “*methodos*” yang artinya cara atau jalan. Sehingga, yang dimaksud dengan metode yakni suatu jalan yang memiliki keterkaitan dengan cara atau prosedur kerja dalam mencapai tujuan yang dibutuhkan oleh penggunanya (dalam hal ini yaitu penulis), sehingga penulis dapat memahami obyek kajian yang menjadi sasaran dari penelitian yang diambil, guna mencapai tujuan dari pemecahan permasalahan dalam penelitiannya.¹³

Penelitian merupakan terjemahan dari kata “*research*” (Inggris), yang diartikan sebagai suatu usaha yang bertujuan untuk mencari kembali tentang sesuatu hal (persoalan tertentu) dengan menggunakan suatu metode tertentu yang dilakukan secara hati-hati, sistematis atau terstruktur terkait suatu persoalan tertentu, sehingga dapat dipakai untuk mengatasi atau menjawab suatu problematika (permasalahan).¹⁴

Jadi, secara singkat metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu tata cara atau jalan yang bertujuan untuk mendapatkan pemecahan dari suatu persoalan yang ada.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai di dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus untuk menganalisis

¹³ Joko Subagyo, (1999), *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, h. 1.

¹⁴ *Ibid.*, h. 2.

tentang penerapan atau implementasi dari kaidah atau norma yang terdapat dalam hukum positif.¹⁵

Dalam bahasa Inggris, penelitian hukum normatif disebut dengan *normative legal research*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *normative juridisch onderzoek*.

Penelitian hukum normatif (*legal research*) merupakan suatu penelitian yang hanya menggunakan studi dokumen, yaitu dengan menggunakan sumber dari bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi (putusan hakim), traktat (perjanjian Internasional), teori hukum, dan pendapat para ahli (doktrin). Penelitian hukum normatif dapat disebut juga dengan penelitian yuridis normatif, penelitian hukum doktrinal, penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian hukum doktrinal merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan hukum atau peraturan-peraturan yang tertulis. Sedangkan penelitian kepustakaan atau studi dokumen merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan bacaan yang ada di perpustakaan.¹⁶

Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu metode dalam menemukan aturan hukum, prinsip hukum, ataupun doktrin hukum yang bertujuan untuk menemukan jawaban dari persoalan hukum yang ada atau yang sedang dihadapi.¹⁷

¹⁵ Johnny Ibrahim, (2006), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Cetakan ke-3*, Malang, Bayumedia, h. 295.

¹⁶ Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, h. 45-46.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, h. 47.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap data sekunder yang berupa bahan pustaka, dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan juga literatur lain yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.¹⁸

Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif ialah suatu prosedur atau langkah dalam penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran yang didasarkan pada logika keilmuan dari sisi normatifnya.¹⁹

Jadi, penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berfokus untuk menganalisis tentang penerapan atau implementasi dari kaidah norma yang terdapat dalam hukum positif.

Dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka pelaku tindak pidana atas terjadinya *error in persona* dalam tahap penyidikan, yang bertujuan agar yang bersangkutan tidak dirugikan akibat kecerobohan atau kurang profesionalnya penyidik dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan penyidikan.

2. Pendekatan Penelitian

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2001), *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Press, h. 13-14.

¹⁹ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, h. 57.

Dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan 3 (tiga) macam pendekatan, antara lain:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara memahami dan melakukan telaah terhadap undang-undang dan regulasi yang dibuat oleh penguasa yang berwenang (pemerintah) yang terdapat hubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti oleh penulis. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan penulis dapat mengetahui apakah ada kekonsistenan dan kesesuaian antara undang-undang atau regulasi yang satu dengan undang-undang atau regulasi yang lain. Sehingga dengan demikian penulis dapat memecahkan isu permasalahan yang sedang diteliti.²⁰

Dalam pendekatan ini, penulis mengkaji terkait undang-undang dan regulasi yang memuat tentang Perlindungan Hak-hak Tersangka Pelaku Tindak Pidana atas Terjadinya *Error In Persona* dalam Tahap Penyidikan.

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan berdasar pada pandangan dan doktrin dari para ahli yang berkembang dalam ranah ilmu hukum, sehingga dapat diperoleh definisi-definisi dan asas hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada.²¹

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, (2016), *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, Prenamedia Group, h. 133.

²¹ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, h. 306.

Dalam pendekatan ini, penulis memahami dan menelaah terkait teori-teori dan pandangan para ahli (doktrin) yang berkembang dalam ranah ilmu hukum yang berkaitan dengan Pelindungan Hak-hak Tersangka Pelaku Tindak Pidana Atas Terjadinya *Error In Persona* dalam Tahap Penyidikan.

c. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang memiliki keterkaitan dengan isu permasalahan yang sedang diteliti, di mana kasus tersebut telah diputus oleh hakim dan sudah *inkracht* (berkekuatan hukum tetap).²²

Pendekatan kasus mempunyai tujuan untuk mempelajari terkait implementasi dari norma-norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum. Terutama terkait kasus yang sudah diputus oleh hakim sebagaimana yang terdapat dalam yurisprudensi (putusan hakim) terkait perkara-perkara yang menjadi fokus dari penelitian.²³

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, sehingga dapat diperoleh bahan hukum terkait isu hukum dari permasalahan yang sedang penulis angkat dalam penelitian ini. Yang mana bahan hukum tersebut diperoleh undang-undang, regulasi, bahan pustaka, literatur-literatur, jurnal, artikel, dan karya ilmiah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

²² Peter Mahmud Marzuki, (2015), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung, Kharisma Putra Utama, h. 133.

²³ Johnny Ibrahim, (2005), *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, h. 268.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan atau yurisprudensi, dan dokumen resmi negara.²⁴ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang dipakai sebagai acuan untuk bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi (putusan hakim), traktat (perjanjian Internasional), hukum adat atau kebiasaan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 6) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP;
- 7) Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP; dan

²⁴ Muhaimin, *Op. Cit.*, h. 59.

8) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan
Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai hubungan erat dengan bahan hukum primer, yang mana bahan hukum sekunder dapat membantu dalam menganalisis dan memahami terkait pengetahuan yang terdapat dalam bahan hukum primer.²⁵ Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, pendapat para ahli (doktrin), karya ilmiah para sarjana, dan laporan penelitian hukum (seperti skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal hukum).

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang berupa literatur hukum, pendapat para ahli (doktrin), karya ilmiah para sarjana, dan laporan penelitian hukum dari skripsi dan jurnal hukum yang memiliki kaitan dengan isu hukum dari permasalahan yang sedang penulis teliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

²⁵ Suratman dan Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum (Dilengkapi dengan Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum)*, Bandung, Alfabeta, h. 67.

²⁶ Muhaimin, *Op. Cit.*, h. 62.

Teknik yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan bahan hukum yaitu dengan cara pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang masih berlaku terkait isu hukum pada permasalahan yang penulis teliti. Teknik pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan dengan mencari literatur hukum, pendapat para ahli (doktrin), karya ilmiah para sarjana, dan juga laporan penelitian hukum dari skripsi, dan jurnal hukum yang berkaitan dengan isu hukum pada permasalahan yang sedang penulis teliti. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan cara mencari literatur untuk memperjelas dari informasi yang telah diperoleh pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, maupun ensiklopedia hukum.

Sehingga, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah teknik *library research* (studi pustaka), yaitu dengan mencari, membaca, memahami, dan menganalisis secara sistematis terkait dengan isu hukum dari permasalahan yang sedang penulis teliti.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu dengan cara melakukan penelusuran (*searching*) untuk mencari bahan hukum yang sesuai atau relevan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.²⁷ Dalam hal ini penulis mencari sumber bahan hukumnya

²⁷ *Ibid.*, h. 64.

dengan cara membeli buku di toko buku, mencari literatur yang diperlukan di perpustakaan, dan juga melalui internet.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum merupakan bagaimana cara yang dilakukan oleh penulis di dalam menggunakan beberapa sumber hukum yang sudah dikumpulkan, seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier untuk memecahkan isu hukum dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian penulis bersifat analisis deskriptif, yang memberikan deskripsi atau gambaran terkait isu hukum dari permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan telaah seperti menentang, memberikan kritikan, memberikan dukungan, memberikan tambahan ataupun memberikan komentar terhadap isu hukum dari permasalahan yang sedang dihadapi yang kemudian ditarik kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan menggunakan pemikiran penulis dengan bantuan dari literatur yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum dari permasalahan yang sedang diteliti.²⁸

Sifat analisis penelitian hukum normatif ialah preskriptif. Artinya, dalam melakukan analisis mempunyai tujuan untuk memberikan pendapat dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Di mana argumen tersebut digunakan untuk memberikan penilaian terkait benar atau salah, dan apa yang seharusnya menurut hukum, norma, asas, prinsip, maupun doktrin atau teori hukum terhadap fakta dari peristiwa yang sedang diteliti.²⁹

²⁸ *Ibid.*, h. 71.

²⁹ *Ibid.*

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara jelas terkait substansi penulisan dalam penelitian ini, maka penulis akan mendeskripsikan secara garis besar terkait sistematika penulisan penelitian milik penulis.

Sistematika penulisan dalam sebuah penelitian memiliki peranan yang begitu penting, hal ini dikarenakan dengan adanya sistematika penulisan dapat memudahkan pembaca dalam memahami isi dari suatu penelitian.

Untuk lebih mudah dalam memahami sistematika penulisan suatu penelitian, maka penulis akan memberikan sedikit gambaran terkait sistematika penulisan penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan secara jelas, runtut, dan lengkap mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini membahas tentang pengertian perlindungan hak, pengertian tersangka, hak-hak tersangka, pengertian *error in persona*, unsur penyebab terjadinya salah tangkap, faktor penyebab penyidik melakukan salah tangkap, pengertian penyidikan, pengertian penyidik, dan wewenang penyidik.

3. BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini membahas terkait hasil penelitian dari rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Dalam bab ini berisi bentuk

perlindungan terhadap hak-hak tersangka *error in persona* dalam tahap penyidikan, keabsahan penyidikan terhadap tersangka *error in persona*, dan pertanggungjawaban penyidik apabila terjadi kasus *error in persona* dalam tahap penyidikan.

4. BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini membahas terkait hasil dari penelitian yang berupa pembahasan secara ringkas dari permasalahan yang penulis teliti dan saran yang diberikan terkait penelitian yang telah dilakukan.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Secara umum bentuk perlindungan terhadap hak-hak tersangka telah diatur di dalam ketentuan Bab VI mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang mana secara keseluruhan hak tersangka dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) macam, antara lain: (1) hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan; (2) hak untuk melakukan pembelaan; (3) hak tersangka selama berada dalam masa penahanan; dan (4) hak tersangka untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi.
2. Dalam hal terjadinya peristiwa *error in persona*, penyidikan terhadap tersangka *error in persona* tidak dapat diakui keabsahannya, karena dalam peristiwa *error in persona* seseorang tidak patut untuk ditetapkan menjadi tersangka karena ia bukan merupakan pelaku tindak pidana. Sehingga oleh karenanya, penyidik harus menghentikan penyidikan terhadap tersangka *error in persona*. Apabila terhadap tersangka *error in persona* tetap dilanjutkan proses beracaranya, maka tersangka *error in persona* dapat mengajukan upaya hukum Praperadilan. Dalam hal ini, pihak-pihak terkait (korban atau tersangka *error in persona*) yang merasa keberatan atau meragukan sah atau tidaknya penangkapan terhadap dirinya dapat

mengajukan Permohonan Praperadilan dengan disertai alasan yang kuat dan bukti-bukti yang cukup bahwa ia tidak melakukan tindak pidana.

3. Pada umumnya bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh penyidik apabila ada tersangka *error in persona* dalam tahap penyidikan ada 3 (tiga) macam, antara lain meliputi: (1) pertanggungjawaban pidana; (2) pertanggungjawaban perdata; dan (3) pertanggungjawaban administratif dan disiplin.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, penulis dapat memberikan saran bahwa:

1. Seharusnya pemerintah membuat suatu aturan khusus terkait *error in persona* (baik dalam bentuk undang-undang ataupun peraturan pemerintah) untuk menjamin hak-hak tersangka *error in persona* sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak tersangka *error in persona*.
2. Seharusnya pemerintah memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum secara rutin kepada masyarakat terkait apa itu *error in persona* dan juga terkait langkah apa yang dapat dilakukan oleh seseorang ketika suatu saat ia menjadi tersangka *error in persona*, mengingat belum adanya aturan secara spesifik (khusus) yang mengatur terkait *error in persona*.
3. Seharusnya pemerintah lebih tegas dalam memberikan efek jera kepada para oknum penyidik yang telah lalai dalam menjalankan

tugasnya sebagai penyidik dengan cara benar-benar menerapkan pemberian sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan yang diperbuatnya baik dalam bentuk pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban perdata, maupun pertanggungjawaban administratif dan disiplin, agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali di kemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah. (2019). *Hukum Acara Pidana (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Didik Endro Purwoleksono. (2015). *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press (AUP).
- Firdaus Arifin. (2019). *Hak Asasi Manusia: Teori Perkembangan dan Pengaturan*. Yogyakarta: Thafa Media.
- J. C. T. Simorangkir. (1983). *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru.
- Johnny Ibrahim. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (cetakan ke-3)*. Malang: Bayumedia.
- _____. (2015). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Joko Subagyo. (1999). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Leden Marpaung. (1997). *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- O.C. Kaligis. (2017). *Peradilan Sesat*. Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____. (2015). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Bandung: Kharisma Putra Utama.
- _____. (2016). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sitompul DPM. (1985). *Polisi dan Penangkapan*. Bandung: Tarsito.

Soedjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press.

Suratman dan Philips Dillah. (2015). *Metode Penelitian Hukum (Dilengkapi dengan Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum)*. Bandung: Alfabeta.

Suyanto. (2018). *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawaara.

Yahya Harahap. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP;

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP.

Jurnal

Faisol, (2019, 25, Juni), Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol. 2, No. 2.

Nazaruddin Lathif. (2018), Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri dalam Kasus Salah Tangkap, *Pakuan Law Review*, Vol. 4, No. 2.

Sabungan Sibarani. (2018), Analisis Hukum terhadap Korban Salah Tangkap (*Error In Persona*) dalam Putusan No. 2161 K/PID/2012, *Jurnal Hukum Justitia Et Pax*, Vol. 34, No. 2.

Saparudin Efendi, dkk. (2021), Perlindungan Hukum terhadap Korban Salah Tangkap (*Error In Persona*), *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanulis Selatan*, Vol. 9, No. 3.

Winardi Winar. (2018), Perlindungan Hukum terhadap Korban Salah Tangkap Oleh Polisi dalam Perkara Pidana, *Lex Crimen*, Vol. VIII, No.1.

Skripsi

Laka Ramadhan Mubarak. (2015), Rehabilitasi dalam Putusan Bebas pada Kasus Pembunuhan Asrori di Jombang Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, *Skripsi*.

Panglima Mulya Nasution. (2020), Analisis Putusan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi terhadap Korban Salah Tangkap (*Error In Persona*) Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Perkara Nomor: 769 K/Pid/2018), *Skripsi*.

Reza Adilla. (2015), Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Upaya Hukum yang Dilakukan Oleh Tersangka dalam hal Terjadinya *Error In Persona* (Studi Kasus Reza Fahlefi), *Skripsi*.

Internet

Eriska Permata Sari. (2021). *Arti Error In Persona dan Error In Objecto serta Contoh Kasusnya*. Diakses pada September, 21, 2022. Nama website: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-ierror-in-persona-dan-error-in-objecto-i-serta-contoh-kasusnya-cl220>.

Laeli Nur Azizah. (____). *Pengertian Hak: Jenis-jenis Hak beserta Contohnya*. Diakses pada Oktober, 07, 2022. Nama website: <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hak/>.

Liputan6. (2009, Januari, 24). *Penyidik Kasus Salah Tangkap Diberi Sanksi*. Diakses pada November, 19, 2022. Nama website: <https://www.liputan6.com/news/read/171849/penyidik-kasus-salah-tangkap-diberi-sanksi>.

Nov/CR1/Ali. (2009, Januari, 24). *Salah Tangkap Kemat Cs Berbuah Sanksi Etik dan Profesi*. Diakses pada November, 15, 2022. Dari nama website: <https://www.hukumonline.com/berita/a/salah-tangkap-kemat-cs-berbuah-sanksi-etik-dan-profesi-hol21010>.